



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ 72 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka diperlukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Barito Utara, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



## KEDUA

: Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

### A. Penanggung Jawab :

1. memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada pengelola *Website* JDIH Kabupaten Barito Utara;
2. memberikan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap keberadaan *Website* JDIH; dan
3. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan *Website* JDIH Kabupaten Barito Utara.

### B. Redaktur :

1. melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat/ditayangkan dalam *Website* JDIH Kabupaten Barito Utara;
2. menyampaikan laporan e-report kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
3. melakukan koordinasi dengan pembina JDIH baik yang ada di Provinsi maupun Pusat.

### C. Editor :

1. melakukan penyuntingan/*editing* terhadap naskah yang akan di *upload* pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara; dan
2. menyiapkan salinan dan pengesahan naskah yang akan di *upload*.

### D. Web Admin :

1. melakukan proses *updating* dan *uploading* pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara;
2. melakukan *back up* dan *recovery* data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap *website* JDIH Kabupaten Barito Utara;
3. melakukan *maintenance* pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara; dan
4. menyelesaikan administrasi hosting *website* dengan pihak ketiga.

### E. Web Developer :

1. membangun *design* pemeliharaan secara berkala pada aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
2. mengkomunikasikan pengembangan *website* dengan pihak pengembang.

### F. Pembuat Artikel :

1. membuat artikel pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara;
2. *mengupload* artikel secara berkala pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara; dan
3. memonitor statistik artikel pada *website* JDIH Kabupaten Barito Utara.

## KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan

hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :  
Bupati Barito Utara sebagai laporan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/72 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN  
BARITO UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (RP)
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	500.000,-/Bulan
2	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara	Redaktur	450.000,-/Bulan
3	Fungsional Penyuluh Hukum an. Eli Suswita Heni, SH	Redaktur	450.000,-/Bulan
4	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan an. Difa Ayu Oktarina, SH	Editor	400.000,-/Bulan
5	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara an. Wahyu Tirta Kartika	Web Admin	350.000,-/Bulan
6	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara an. Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn	Web Admin	350.000,-/Bulan
7	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Diskominfo an. Henry Rolando, ST., M.Si	Web Developer	300.000,-/Bulan
8	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara an. Nora Relasi	Web Developer	300.000,-/Bulan
9	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan an. Asteriana Afiati, SH	Pembuat Artikel	100.000,-/Artikel

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS